BAWASLU

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RANGSANG
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

NOMOR 006/KPTS/PANWASCAM-RSG/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KECAMATAN RANGSANG
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RANGSANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rangsang tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

Scanned with CamScanner

dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan Rangsang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rangsang ini disampaikan kepada:

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti
2. PPK Kecamatan Rangsang
3. KPPS Se Kecamatan Rangsang
4. Camat Rangsang
5. Kapolsek Kecamatan Rangsang
6. Danramil Kecamatan Rangsang

Ditetapkan di Tanjungsamak
pada tanggal 16 November 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RANGSANG
KETUA,

DENY PURNAMA, S.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN RANGSANG

NOMOR 006/KPTS/PANWASCAM-RSG/XI/2020

TANGGAL 16 NOVEMBER 2020

TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

1. DESA TANJUNGSAMAK

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Linda S	TPS 01
2	Kurniawati	TPS 02
3	Rahmad Sunanda	TPS 03
4	Resni Rahayu	TPS 04
5	Mushokhim	TPS 05
6	Budi Gustianto	TPS 06

2. DESA TELUKSAMAK

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Putra Am	TPS 01
2	Eli Fazmima	TPS 02
3	Sucandra	TPS 03

3. DESA GEMALASARI

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	M. Muslim	TPS 01
2	Susi Handayani	TPS 02
3	Suryaningsih	TPS 03

Scanned with Cam

4 DESA PENYAGUN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Abdur Rasyid	
2	Mukhlas	
3	Iskandar	

5 DESA REMAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Hadi	
2	Fitak	

6 DESA TEBUN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Fajar	
2	Zuhdi Sairi Handayani	
3	Mulyono	

7 DESA TOPANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Asari	TPS 01
2	Rosidah	TPS 02
3	Zainurrohman	TPS 03
4	Mashudi	TPS 04
5	Mhd. Alamin	TPS 05
6	Suhaila	TPS 06
7	Hari Saftiami	TPS 07

8 DESA WONOSARI

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Mukhlasin	TPS 01
2	Ahmad Riadin	TPS 02

9 DESA CITRADAMAI

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Aguslina	TPS 01
2	Asrori	TPS 02
3	Sukhamad	TPS 03
4	Rubiatun	TPS 04

10. DESA DWITUNGGAL

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Wiwin Triani	TPS 01
2	Muhammad Misbahul Munir	TPS 02
3	Munawirudin	TPS 03

11. DESA TANJUNGBAKAU

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Ahmad Sufi	TPS 01
2	Agustina	TPS 02
3	Nafisah	TPS 03
4	Nur Lailatul Chikmah	TPS 04
5	Sugianto	TPS 05

12. DESA TANJUNGGEMUK

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Besek	TPS 01
2	Lisda Mitasari	TPS 02

13. DESA TANJUNGMEDANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Salmiati	TPS 01
2	Rini	TPS 02
3	Rafles	TPS 03

14. DESA SEI. GAYUNGKIRI

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Mustaming	TPS 01
2	Raulsman	TPS 02
3	Dewi Sartika	TPS 03

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RANGSANG
KETUA,